

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dan termasuk dalam kategori bank umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bank Syariah dianggap sebagai bank umum, namun mereka beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk larangan riba (bunga) dan prinsip-prinsip keuangan Islam lainnya.¹ Pasal 1 angka 13 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, memiliki peran penting perbankan yang berlandaskan hukum Islam. Pasal ini mengatur perjanjian berdasarkan prinsip-prinsip syariah antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana yang akan digunakan untuk berbagai kegiatan usaha atau tujuan lain yang sesuai dengan ajaran syariah. Ketentuan utama adalah mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk larangan atas bunga (riba) dan larangan berjudi. Hal ini memastikan bahwa operasi perbankan yang berlandaskan pada hukum Islam di Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memungkinkan penggunaan dana yang sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam, serta mencerminkan komitmen untuk mendukung perbankan syariah.

Bank syariah terdiri dari dua komponen utama, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Bank Umum Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sebagai bank penuh dengan seluruh bisnisnya dilandaskan pada prinsip syariah, mencakup produk dan layanan keuangan sesuai dengan nilai-

¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah

nilai Islam seperti pembiayaan tanpa riba (non-riba). Sedangkan, Unit Usaha Syariah berfungsi sebagai kantor pusat di bank umum konvensional, mengkoordinasikan cabang syariah atau unit syariah yang tersebar, memastikan pelaksanaan akad-akad syariah, serta memonitor agar operasional mereka sesuai dengan prinsip syariah. Kedua entitas ini bekerja sama untuk memastikan bahwa bank syariah memenuhi tuntutan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan menyediakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam kepada masyarakat.²

Perjalanan dalam sejarah menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan pada tahun 1992 dan merupakan bank syariah pertama di Indonesia. Pada saat ini, banyak BUS dan UUS berdiri di Indonesia. Perkembangan BUS dan UUS antara lain sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Perkembangan BUS dan UUS di Indonesia

No.	Jenis Bank Syariah	Jumlah Institusi			
		2019	2020	2021	2022
1.	BUS	14	14	12	12
2.	UUS	20	20	21	20


Sumber data: Data diperoleh dari laporan statistik perbankan syariah OJK

Peningkatan jumlah bank syariah di Indonesia adalah indikasi yang kuat dari perkembangan perbankan syariah di negara ini. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dan lembaga keuangan dalam mengembangkan sistem keuangan berlandaskan prinsip-prinsip syariah sebagai alternatif yang sah dan semakin diminati oleh masyarakat. Peningkatan ini juga mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Masyarakat semakin menyadari manfaat dari prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk pembiayaan tanpa riba, keadilan dalam berbagai transaksi, dan larangan investasi dalam bisnis yang dianggap haram dalam Islam. Bank syariah memberikan pilihan kepada masyarakat yang ingin bertransaksi

² Nur Wahid, *Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif* (Jakarta: Kencana, 2021), 34.

dan berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Ini sejalan dengan tren global di mana perbankan syariah semakin berkembang, menunjukkan bahwa perbankan syariah bukan hanya pilihan yang kuat secara etis, tetapi juga memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang signifikan di masa depan. Dengan pertumbuhan ini, perbankan syariah berperan penting dalam memajukan sektor keuangan di Indonesia dan mendukung inklusi keuangan serta perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah bank UUS lebih banyak daripada BUS. Melalui hal ini maka UUS dapat menjadi alternatif bagi masyarakat dalam mengakses keuangan syariah. UUS melakukan aktivitas sehari-hari sama dengan yang dijalankan Bank Syariah pada umumnya.

Gambar 1. 1 Perbandingan Total Asset BUS dan UUS



Sumber : Statistika Perbankan Syariah OJK di akses 20 Juni 2023

Peningkatan jumlah Unit Usaha Syariah yang terus berlangsung dalam perbankan syariah di Indonesia adalah sebuah tren yang signifikan. Meskipun jumlah unit ini terus meningkat, data yang diperlihatkan dalam gambar 1.1 dan tabel 1.1 menunjukkan bahwa aset yang dimiliki oleh Unit Usaha Syariah masih berada di bawah Bank Umum Syariah. Penelitiann ini memilih Unit Usaha Syariah sebagai subjek studi karena memiliki total

aset yang lebih rendah dibandingkan dengan Bank Umum Syariah. Pemilihan ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa, dalam sektor keuangan, tingkat profitabilitas yang lebih tinggi seringkali terkait dengan jumlah aset yang lebih besar. Penelitian lebih lanjut terhadap Unit Usaha Syariah yang memiliki total aset yang lebih rendah ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang strategi pengembangan dan faktor-faktor yang memengaruhi performa keuangan mereka, serta membantu merumuskan langkah-langkah yang lebih efektif untuk mendukung pertumbuhan dan profitabilitas dalam sektor perbankan syariah. Perkembangan peraturan perbankan di Indonesia, dari Peraturan Perbankan No.7 Tahun 1992 yang kemudian direvisi menjadi UU No.10 Tahun 1998 hingga revisi selanjutnya dengan UU No. 21 Tahun 2008, memainkan peran sentral dalam mendukung pertumbuhan dan perbaikan perbankan syariah di negara ini. Revisi tersebut memberikan landasan operasional yang lebih jelas dan tegas untuk lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah di Indonesia, sejalan dengan tujuan umum bisnis, terus berupaya untuk mencapai profitabilitas yang maksimal, sebab profitabilitas yang tinggi sering kali menggambarkan kinerja keuangan yang kuat dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Perubahan regulasi memberikan panduan yang lebih baik bagi perbankan syariah untuk mengejar keuntungan dan berinovasi dalam produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus memperkuat peran mereka dalam mendukung perkembangan ekonomi Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

Kredibilitas adalah faktor kunci dalam dunia perbankan, karena kepercayaan adalah fondasi utama dalam hubungan antara bank dan pelanggannya. Dalam lingkungan yang sangat kompetitif, bank harus mampu menunjukkan kredibilitas mereka untuk memikat dan mempertahankan pelanggan baru. Kredibilitas berarti memiliki rekam jejak yang kuat dalam mematuhi aturan dan regulasi, memberikan layanan yang andal, serta

menjaga keamanan dan keamanan dana pelanggan. Bank yang mampu membangun kredibilitas yang baik dapat menarik pelanggan baru dengan keyakinan bahwa dana mereka akan dikelola dengan baik dan aman. Kepercayaan ini menjadi kunci untuk menarik investasi, mengembangkan hubungan jangka panjang dengan pelanggan, dan mempertahankan reputasi bank, yang semuanya sangat penting untuk pertumbuhan dan kesinambungan bisnis perbankan. Perbankan yang ingin berhasil harus terus berupaya membangun dan memelihara kredibilitas mereka dalam semua aspek operasional dan layanan yang mereka tawarkan.³ Laporan keuangan dari sebuah bank adalah landasan utama untuk mengevaluasi kinerja keuangan mereka, karena laporan-laporan ini memberikan gambaran yang jelas tentang kesehatan keuangan bank. Analisis laporan keuangan bank didasarkan pada berbagai rasio keuangan yang digunakan untuk menentukan tingkat kinerja bank. Salah satu rasio yang paling penting dan tepat dalam mengukur kinerja bank adalah profitabilitas. Rasio-rasio seperti Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE) sering digunakan untuk mengukur sejauh mana bank menghasilkan laba atas aset dan ekuitasnya. Jika bisnis bank mengalami kerugian, laporan keuangan harus digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi sumber kerugian tersebut. Proses ini penting karena memungkinkan bank untuk mengambil tindakan korektif yang diperlukan dan mencegah kerugian serupa terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Dengan kata lain, laporan keuangan adalah alat penting yang membantu bank untuk mengukur kinerja mereka, menganalisis profitabilitas, dan mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan bisnis mereka di masa depan.⁴

³ Muhammad Syakhrun, Anwar Anwar dan Asbi Amin, "Pengaruh CAR, BOPO, NPF Dan FDR Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia", *BJRM (Bongaya Journal of Research in Management)*, 2 (1), 2019: 2.

⁴ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2017), 105

Rasio keuangan dalam suatu perusahaan berfungsi untuk menganalisis data keuangan, salah satu rasio keuangan adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas biasa dikenal sebagai rentabilitas yaitu rasio yang menunjukkan seberapa baik suatu perusahaan dapat memperoleh keuntungan dengan menggunakan modal yang telah dimiliki.⁵ Kondisi profitabilitas UUS di Indonesia tahun 2020 dapat terlihat dari indikator yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat pada profitabilitas. Menurut Sumardi dan Suharyono, terdapat tiga rasio profitabilitas yaitu : ROA,ROE, dan NPM. Dari ketiga rasio ini sangat penting di pakai untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih yang berdasarkan tingkat aset tertentu. Yang dimana *Return on Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan aset perusahaan untuk menghasilkan laba. *Return on Equity* (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan modal perusahaan untuk menghasilkan laba. Sedangkan *Net Profit Margin* (NPM) digunakan untuk mengukur persentase laba bersih pada suatu perusahaan terhadap penjualan bersihnya.⁶

Tabel 1. 2
Perbandingan Indikator UUS tahun 2020 (dalam %)

NO	BANK	ROA	ROE	NPM
1.	Bank OCBC NISP Syariah	0,79	0,71	21,37
2.	Bank BTPN Syariah	7,16	0,41	46,96
3.	Bank DKI Syariah	4,80	4,25	72,71
4.	Bank Sulawesi Selatan dan Barat	2,09	2,09	42,84
5.	Bank Sumatera Utara Syariah	-1,67	1,37	43,85
6.	Bank Yogyakarta Syariah	4,10	2,46	47,40
7.	Bank CIMB Niaga Syariah	3,14	3,01	94,14
8.	Bank Sumatera Barat	1,68	1,68	49,61
9.	Bank Sumatera Selatan dan Belitung	1,17	1,04	28,53
10.	Bank Jambi	2,54	1,79	63,55
11.	Bank Permata	1,00	1,93	54,44
12.	Bank Danamon	1,27	0,61	12,46
13.	Maybank Syariah	0,90	0,84	20,24
14.	Bank Sinarmas Syariah	1,05	0,91	17,42
15.	Bank Jawa Tengah Syariah	2,02	1,60	45,74

⁵ Budi Rahardjo, Laporan Keuangan Perusahaan (membaca, memahami, dan menganalisis), (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2003).122.

⁶ Mamduh M Hanafi. *Manajemen Keuangan*.(Yogyakarta:BPFE,2016), 26.

16.	Bank Jatim Syariah	0,47	0,36	9,96
17.	Bank Riau	2,57	1,81	70,34
18.	Bank Kalimantan Selatan	1,46	1,28	40,33
19.	Bank Kalimantan Barat	6,00	5,87	82,97
20.	Bank Kalimantan Timur	3,32	2,06	35,93

Sumber Data : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2020, diakses 3 Juni 2023

Menurut standar Bank Indonesia nilai rasio dari NPM dikatakan baik jika $> 5\%$. maka dapat dilihat dari tabel 1.2, NPM semakin tinggi sehingga membuat nilai rasio NPM dikatakan baik. Nilai standar ROA menurut Bank Indonesia lebih dari $1,5\%$. Sedangkan nilai standar ROE menurut Bank Indonesia lebih dari 12% . Nilai ROA dan ROE masih dibawah nilai standar sehingga masih dikatakan kurang baik. Bank Indonesia, sebagai otoritas pembina dan pengawas perbankan di Indonesia, memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan stabilitas dan integritas sistem perbankan dalam negeri. Dalam rangka menjaga kesehatan perbankan, Bank Indonesia memperhatikan berbagai aspek, termasuk profitabilitas bank. Profitabilitas, dalam hal ini, sering diukur dengan melihat aset bank yang didanai sebagian besar oleh dana simpanan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh pentingnya menjaga keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Bank yang lebih bergantung pada dana simpanan masyarakat harus menjaga tingkat profitabilitas yang memadai untuk memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kewajiban mereka terhadap nasabah. Oleh karena itu, fokus pada nilai profitabilitas ini dapat memberikan gambaran yang lebih tepat tentang keberlanjutan operasional dan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban finansialnya, dibandingkan dengan hanya berfokus pada Return on Asset (ROA) yang lebih bersifat internal. Dengan pendekatan ini, Bank Indonesia menerapkan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa bank tetap sehat dan dapat memberikan perlindungan kepada nasabah mereka. Tetapi dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya *Return on Asset* (ROA) dan tidak memasukkan unsur *Return on Equity* (ROE). Hal ini

dikarenakan Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat. Sehingga lebih mewakili dalam mengukur tingkat profitabilitas bank.⁷ ROA juga lebih inti pada kemampuan perusahaan untuk mendapatkan *earning* dalam perusahaan. Semakin besar profitabilitas suatu bank maka keuntungan yang akan didapat juga akan semakin besar pula dan akan semakin baik posisi bank tersebut dari penggunaan asetnya. Oleh karena itu, pada penelitian ini menjadikan *Return On Asset* (ROA) untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara menyeluruh. Pada 20 bank Unit Usaha Syariah peneliti memilih 5 bank yang memiliki trend ROA yang naik setiap tahunnya. Karena jika ROA naik maka laba yang didapatkan juga akan naik. Sehingga apa yang mempengaruhi ROA tersebut sehingga bisa selalu mengalami kenaikan sedangkan bank-bank yang lain tidak.

Tabel 1. 3
Perkembangan ROA UUS tahun 2018-2022


No	Bank	Trend	No	Bank	Trend
1	Bank OCBC NISP Syariah	Naik	11	Bank Permata	Naik
2	Bank BTPN Syariah	Fluktuatif	12	Bank Danamon	Fluktuatif
3	Bank DKI Syariah	Fluktuatif	13	Maybank Syariah	Turun
4	Bank Sulawesi Selatan dan Barat	Fluktuatif	14	Bank Sinarmas Syariah	Naik
5	Bank Sumatera Utara Syariah	Turun	15	Bank Jawa Tengah Syariah	Turun
6	Bank Yogyakarta Syariah	Turun	16	Bank Jatim Syariah	Naik
7	Bank CIMB Niaga Syariah	Naik	17	Bank Riau	Fluktuatif
8	Bank Sumatera Barat	Fluktuatif	18	Bank Kalimantan Selatan	Fluktuatif
9	Bank Sumatera Selatan dan Belitung	Turun	19	Bank Kalimantan Barat	Turun

⁷ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 20015), 119

10	Bank Jambi	Fluktuatif	20	Bank Kalimantan Timur	Fluktuatif
----	------------	------------	----	-----------------------	------------

Sumber : Laporan Keuangan diolah

Gambar 1. 2
Perkembangan ROA 5 Bank Trend Naik UUS



Sumber data : Data diperoleh Dari Laporan Keuangan Publikasi OJK

Dalam daftar dua puluh bank syariah yang telah disebutkan, mencuat lima di antaranya Bank CIMB Niaga Syariah, Bank OCBC NISP Syariah, Bank Permata Syariah, Bank Sinarmas Syariah, dan Bank Jatim Syariah menonjol dengan kinerja keuangan yang mengesankan, yang tercermin dalam tingkat nilai realisasi aset (ROA)

mereka. Seiring dengan tren yang cenderung meningkat, bank-bank ini memiliki ROA yang cukup baik, mengindikasikan kemampuan mereka dalam menghasilkan keuntungan yang sebanding dengan posisi dan strategi bisnis yang mereka terapkan. Kinerja positif ini mencerminkan komitmen bank-bank tersebut dalam menjalankan operasional yang efisien dan mengelola risiko dengan baik, sehingga dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pemegang saham dan masyarakat pada umumnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa pilihan strategi dan pengelolaan risiko yang tepat dapat membantu bank syariah mencapai tingkat profitabilitas yang sehat dan berkelanjutan dalam industri perbankan yang kompetitif.⁸ Jika nilai ROA pada bank yang akan dibuat penelitian mengalami kenaikan, maka keuntungan (laba) yang didapat juga akan mengalami kenaikan yang dapat dilihat dari pengguna asetnya.

Dua faktor memengaruhi *Return On Asset*, yakni faktor internal yang mempengaruhi tingkat profitabilitas yang terkait dengan rasio keuangan, dan faktor external yang terkait dengan ekonomi makro.⁹ Faktor internal menjadi inti dalam penelitian ini karena ialah faktor yang bisa digerakkan oleh manajemen bank maka dari itu memudahkan bank untuk mengendalikan faktor tersebut dan meningkatkan kinerja keuangannya. Menurut Lukman Dendawijaya menyatakan bahwa rasio pemodal (Capital Adequacy Ratio), rasio penunjang (*Non Performing Financing*), rasio likuiditas (*Financing To Deposit Ratio*), dan rasio efisiensi operasional (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) merupakan rasio-rasio keuangan yang memengaruhi return on asset.¹⁰

Tabel 1. 4
Rasio Keuangan UUS Tahun 2019-2020

BANK	CAR	FDR	NPF	BOPO	ROA
2019	19,89	88,43	1,09	90,67	1,37

⁸ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan Edisi Kedua*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2013)118.

⁹ Panayiotis Athanasoglou, Manthos D. Delis, Christos Staikouras, *Dererminants Of Bank Profitability In The South Eastern European Region*, (Venizelos Avenue : Bank of Greece, 2016),5.

¹⁰ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013), 82.

Permata Syariah	2020	35,68	↑	80,59	↓	1,35	↑	92,47	↑	2,00	↑
	2021	34,94	↓	79,78	↓	1,65	↑	90,11	↑	2,01	↑
CIMB Niaga Syariah	2019	21,47		1,01		0,01		81,71		0,03	
	2020	21,92	↑	106,10	↑	1,10	↑	89,63	↑	3,14	↑
	2021	22,29	↑	88,46	↓	1,03	↓	79,36	↓	3,83	↑
OCBC NISP Syariah	2019	19,10		110,87		1,47		74,77		0,41	
	2020	21,98	↑	63,62	↓	1,90	↑	81,53	↓	0,79	↑
	2021	21,47	↓	104,08	↑	1,87	↓	76,69	↓	1,74	↑
Sinarmas Syariah	2019	17,32		113,82		2,96		119,43		0,79	
	2020	17,10	↓	90,97	↓	0,33	↓	111,70	↓	1,05	↑
	2021	29,12	↑	84,07	↓	0,20	↓	97,12	↓	1,88	↑
BPD Jawa Timur Syariah	2019	21,23		85,19		2,86		71,40		0,12	
	2020	21,64	↑	88,01	↑	3,83	↑	77,76	↑	0,47	↑
	2021	23,52	↑	88,88	↑	3,31	↓	75,95	↑	0,48	↑
JUMLAH		3		6		5		5		-	

Sumber Data : Data Sekunder Laporan Keuangan OJK (diolah)

Keterangan :

Panah Merah : Tidak Sesuai Teori

Panah Hitam : Sesuai Teori

Dari tabel 1.4 diketahui bahwa Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami banyak ketidaksesuaian teori daripada rasio lainnya. Dimana Rasio FDR memiliki 6 ketidaksesuaian teori sedangkan CAR hanya 3, NPF hanya 5 dan BOPO 5. Pengukuran likuiditas sebuah bank merupakan elemen kritis dalam memastikan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban terhadap deposan. Salah satu rasio yang digunakan untuk memantau likuiditas adalah rasio pembiayaan untuk deposan (FDR), yang mengindikasikan sejauh mana bank mengandalkan pembiayaan sebagai likuiditasnya. FDR dihitung dengan membagi total pembiayaan yang disalurkan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Semakin tinggi rasio FDR, semakin besar porsi pembiayaan yang bergantung pada DPK, dan semakin tinggi pendapatan bank dalam perbandingan dengan asetnya (ROA). FDR yang tinggi dapat menunjukkan ketergantungan yang rendah terhadap dana yang berasal dari sumber lain, dan oleh karena itu, kecenderungan untuk memiliki margin keuntungan yang lebih tinggi.

Namun, dalam mengelola FDR, bank juga harus mempertimbangkan aspek risiko likuiditas agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dana deposan dan menghindari krisis likuiditas yang berpotensi merugikan. Dalam konteks ini, FDR menjadi alat penting yang digunakan dalam pengelolaan likuiditas bank, mengingat keseimbangan yang tepat antara likuiditas dan profitabilitas sangat penting dalam operasi perbankan yang efisien. Apabila dikaitkan dengan teori antara Financing to Deposit Ratio (FDR) dengan Return on Asset (ROA) banyak mengalami fluktuasi. Pada teori yang dikemukakan Veithzal menyatakan apabila FDR semakin naik berarti semakin naik pula nilai ROA yang akan diperoleh bank. Begitu juga sebaliknya, apabila semakin rendah nilai FDR maka semakin rendah pula nilai ROA yang diperoleh. Maka dari itu FDR banyak mengalami ketidaksesuaian teori terhadap ROA.

Berdasarkan paparan data-data di atas, faktor dari Financing to Deposit ratio memiliki ketidaksesuaian teori. Peneliti memilih data tahun 2018-2022 untuk bahan penelitian sebagai kecukupan data dan pada tahun 2020 mengalami banyak ketidaksesuaian teori. Peneliti bermaksud untuk memahami lebih dalam mengenai variabel *Financing to Deposit Ratio* dengan *Return On Asset* pada Unit Usaha Syariah yang memiliki jumlah bank yang selalu meningkat dan memiliki total aset yang rendah sehingga profitabilitasnya akan rendah juga. Sehingga peneliti mengambil judul tentang **“Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap *Return on Asset* (ROA) (Studi pada Unit Usaha Syariah Periode 2018-2022)”**.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Unit Usaha Syariah tahun 2018-2022?

2. Bagaimana *Return on Asset* (ROA) pada Unit Usaha Syariah tahun 2018-2022?
3. Bagaimana Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return on Asset* (ROA) pada Unit Usaha Syariah tahun 2018-2022?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Unit Usaha Syariah tahun 2018-2022.
2. Untuk mengetahui *Return on Asset* (ROA) pada Unit Usaha Syariah tahun 2018-2022.
3. Untuk mengetahui Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return on Asset* (ROA) pada Unit Usaha Syariah tahun 2018-2022.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini besar harapan bisa bermanfaat, terutama dari segi teoritisnya ataupun praktisnya. Maka berikut ini kegunaannya :

1. Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan pengaruh antara *Return on Asset* terhadap *Financing to Deposit Ratio*. Penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan keilmuan yaitu sebagai literatur yang dapat menambah pengetahuan maupun pengembangan tentang dunia perbankan khususnya pada perbankan syariah.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk pertimbangan dalam mengambil keputusan pada bidang keuangan terutama dalam masalah pembiayaan.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan peneliti terutama yang berkaitan tentang *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Return on Asset* (ROA).

c. Bagi Penelitian selanjutnya

Penelitian ini dapat dimanfaatkan atau dijadikan referensi tambahan pengetahuan yang terkait dalam perbankan syariah serta peneliti mengharapkan mampu meningkatkan kualitas penelitian yang lebih baik sehingga bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari pemecahan masalah sebelum diperolehnya data empiris.¹¹ Hipotesis biasanya digunakan pada penelitian kuantitatif yang memiliki tujuan menguji. Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan diatas maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

H_0 : Tidak ada pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Unit Usaha Syariah tahun 2018-2022.

H_a : Diduga ada pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Unit Usaha Syariah 2018-2022.

F. Telaah Pustaka

Ada beberapa penelitian terdahulu :

¹¹ Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 32.

1. Penelitian oleh Dwi Ludvitasari. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan triwulan Bukopin Syariah dan BJB Syariah periode Maret 2010 hingga Desember 2020. Hasil analisis dari kedua bank tersebut yakni Bukopin Syariah dan BJB Syariah menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara FDR terhadap ROA. Hal ini diambil dari hasil uji hipotesis Bukopin Syariah thitung > ttabel yakni $-4,376 < 1,991$.¹² Mereka mempunyai persamaan variabel terikat yaitu Roa dan FDR sedangkan perbedaan pada tempat penelitian dan tahun penelitian.
2. Penelitian oleh M Rizky Saputra. Hasil penelitian ini variabel Financing To Deposit Ratio memiliki nilai thitung sebesar 3.657 dan signifikansi sebesar 0.002 dimana nilai signifikansi ini lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, variabel *Financing To Deposit Ratio* berpengaruh secara parsial terhadap *Return On Asset*.¹³ Perbedaan yang ada dalam penelitian ini adalah variabel bebasnya dimana penelitian ini mengambil FDR,NPF. penelitian yang akan dilakukan menggunakan variabel FDR saja. Perbedaannya terletak pada tahun penelitian pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan tahun 2014-2018. Tempat penelitian yang ini pada Bank Mandiri Syariah sedangkan penelitian yang akan dilakukan pada Unit Usaha Syariah.
3. Penelitian oleh Deki Fernando. Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap *Return On Aset* (ROA) pada Bank Bsi Ex Bni

¹² Dwi Ludvitasari, "Pengaruh FDR Terhadap ROA Bank Umum Syariah (Studi Kasus Bank Bukopin Syariah dan Bank BJB Syariah)". (Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri, 2021)

¹³ M Rizky Saputra, "Pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Kinerja Keuangan *Return On Assets* (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2014-2018". (Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri, 2020)

Syariah Periode 2015-2019. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan time-series yang di peroleh dari laporan keuangan BNI Syariah. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Dan *Operating Expenses Income* (BOPO) secara persial berpengaruh positif signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) dan secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) di Bank BRI Syariah periode 2015-2019.¹⁴ Perbedaan yang ada dalam penelitian ini adalah variabel bebasnya dimana penelitian ini mengambil FDR,BOPO, penelitian yang akan dilakukan menggunakan variabel FDR saja. Perbedaannya terletak pada tahun penelitian pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan tahun 2019-2021, sedangkan pada penelitian ini menggunakan tahun 2015-2019. Tempat penelitian juga berbeda pada penelitian ini menggunakan BSI EX BNI Syariah.

4. Penelitian oleh Intan Rika Yuliana dan Sinta Listari. Penelitian ini menyatakan bahwa *Financing to deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap *Return on Asset* (ROA). Hasil pengujian hipotesis dua menunjukkan bahwa FDR memiliki arah yang positif dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas FDR sebesar 0,008 dimana nilai signifikansi ini lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Untuk koefisien regresi sebesar 2,820 berarti setiap kenaikan FDR sebesar 1% akan meningkatkan ROA sebesar 2,820%. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap *Return on Asset* (ROA) dapat diterima.¹⁵ Perbedaannya terletak pada tahun penelitian pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan tahun 2019-2021.

¹⁴ Deki Fernando, “ Pengaruh *Financing TO deposit Ratio* (FDR),Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Return on Asset*(ROA) pada BSI EX BNI Syariah periode 2015-2019”. (Skripsi IAIN Bengkulu, 2021)

¹⁵ Intan Rika Yuliana dan Sinta Listari, “Pengaruh CAR, FDR, Dan BOPO Terhadap ROA Pada Bank Syariah Di Indonesia”. (Jurnal Ilmiah Akutansi Kesatuan IBI Kesatuan,2021)

5. Penelitian oleh Zuraidah dan Nur Koriatus. Pada penelitian ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan NPF terhadap ROA di BPRS Jawa Timur tahun 2013-2016. Hasil uji t menyatakan bahwa variabel NPF tidak berpengaruh terhadap variabel ROA dengan nilai hitung $1,295 < t \text{ tabel } 1,65909$. Kontribusi variabel X dan Y yang tertuang pada R^2 pada penelitian ini ditemukan sebesar 2,4% yang berarti variabel Y tidak hanya dipengaruhi oleh variabel X. Sebanyak 97,6% ROA dipengaruhi oleh variabel lain. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada variabel terikat yang dimana disini NPF dan tempat penelitian yang berbeda yaitu pada BPRS di Jawa Timur sedangkan penelitian ini pada Unit Usaha Syariah.¹⁶

¹⁶ Zuraidah dan Nur Koriatus Sholikhah. *Pengaruh Non-Performing Financing (NPF) Terhadap Return On Assets (ROA)*, (Jurnal Studi Ekonomi Syariah. Volume 2 Nomor 2.2018)